

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

2009

Kpts Nomor 014/KPTS/Set-KPU/WO/I/2009, 4 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

ABSTRAK :

- Bahwa untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo maka perlu untuk mengangkat tenaga Harian Lepas, yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, untuk maksud tersebut diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 18 Tahun 2006; Keppres No. 70 Tahun 2001; Keppres No. 54 Tahun 2003; Keppres No. 42 Tahun 2002; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Januari 2009.
- Lampiran 1 Halaman.